



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 17.1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR  
3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI  
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan dinamika perkembangan politik, khususnya berkaitan dengan pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2010 maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PURWOREJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB VIII A KETENTUAN  
LAIN-LAIN Pasal 23 A

Dalam penggunaan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2010, penerima hibah dapat melakukan pergeseran-pergeseran anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pergeseran-pergeseran anggaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2010;
- b. pergeseran-pergeseran anggaran diperbolehkan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam akta hibah;
- c. biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan harga pada pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam pergeseran anggaran harus mengacu pada Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. apabila terdapat sisa anggaran dalam pembelanjaan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2010, harus disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo;
- e. Pergeseran-pergeseran anggaran dalam pembelanjaan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Purworejo Tahun 2010, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Purworejo pada akhir kegiatan dengan disertai alasan pergeserannya."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 30 Juni 2010  
WAKIL BUPATI PURWOREJO

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Juni 2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010  
NOMOR 17 SERI E NOMOR 11.1